

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar dan terdalam di dunia. Terbentuk akibat aktivitas vulkanisme Gunung Toba atau gunung berapi sekitar 74.000 tahun yang silam dan merupakan letusan vulkanik supervolcano (gunung berapi super) paling dahsyat sepanjang sejarah. Kawah Danau Toba memiliki luas yang sangat besar sehingga disebut kaldera (taman bumi). Penetapan Danau Toba sebagai Geopark Nasional oleh pemerintah, namanya Geopark Kaldera Toba, diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Kualanam, 27 Maret 2014. Saat ini Kaldera Toba sedang diusahakan sebagai Geopark Dunia atau *Unesco Global Geopark* (UGG). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Johan mengatakan sedang menunggu keputusan dari Unesco di bulan Mei mendatang.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekayaan alam seperti air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu sangat baik jika seluruh rakyat Indonesia ikut memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik. Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Namun terkadang, karena campur tangan manusia menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif terhadap lingkungan.

Lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan manusia, karena lingkungan hidup merupakan sumber daya bagi segenap masyarakat. Lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup termasuk hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini manusia dituntut untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya. Masyarakat menjaga atau memanfaatkan sumber daya alam dengan baik bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi juga untuk kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap manusia.

Untuk melestarikan lingkungan hidup yang selaras dan seimbang masyarakat membutuhkan wawasan lingkungan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup yang meliputi antara lain: kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Kebijakan penataan tersebut didasari pada etika dan norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Sebagaimana diatur dalam UUPPLH (Pasal 1 butir 6. UU No. 32 Tahun 2009), menjelaskan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penghuni dalam suatu

daerah. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintahan dan masyarakatnya. Karena setiap orang berhak untuk mendapat hak yang sama lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 (1) UU No.32 Tahun 2009 UUPPLH). Pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat harus ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH mengatakan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi supaya terwujud lingkungan yang asri maka masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melestarikan fungsi lingkungan.

Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Termasuk di tingkat desa, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintahan desa dan masyarakatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf (k) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Desa berkewajiban melestarikan lingkungan hidup. Jadi pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungannya dan sudah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Danau Toba adalah danau terbesar di Asia Tenggara, Danau ini adalah salah satu objek wisata di Kabupaten Samosir, oleh sebab itu masyarakat Kabupaten Samosir memiliki potensi yang sangat besar dalam melestarikan danau

tersebut. Dalam mengolah dan melestarikan danau tersebut diperlukan kearifan lokal seluruh masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus bijaksana dalam menjaga kelestarian Danau Toba, bijaksana dalam arti pengetahuan yang melahirkan perilaku hasil adaptasi mereka terhadap lingkungan, yang implikasinya adalah kelestarian dan kelangsungan lingkungan untuk jangka panjang.

Masyarakat Kabupaten Samosir merupakan masyarakat yang berada tepat di kawasan Danau Toba. Masyarakat Kabupaten Samosir khususnya Desa Pardomuan I mempunyai hubungan timbal balik dimana masyarakat memerlukan air Danau Toba untuk keperluan sehari-hari, sedangkan Danau Toba memerlukan masyarakat untuk mengelola dan melestarikannya. Sesungguhnya kita tahu bahwa Danau Toba adalah sumber air bagi masyarakat Samosir khususnya masyarakat yang dekat ke danau tersebut. Meskipun air Danau Toba tidak semua menggunakannya untuk air minum namun air Danau Toba digunakan untuk mandi, memasak dan lain-lain.

Menurut data-data di Desa Pardomuan I Tahun 2017, masyarakat Desa Pardomuan I terdiri dari 3 (tiga) dusun dimana jumlah keseluruhan penduduknya 1.297 Kepala Keluarga (KK) dengan total berkisar 4.925 jiwa. Dengan rincian Dusun I berjumlah 420 KK, dusun II berjumlah 450 KK, Dusun III berjumlah 427 KK. Masyarakat Desa Pardomuan I mayoritas Batak Toba. Mata pencaharian masyarakat Desa Pardomuan I beragam dari petani, pegawai, berdagang dan sebagian besar nelayan.

Dewasa ini Danau Toba tidak seperti kita dengar atau lihat difoto betapa indah dan bersihnya danau tersebut, namun kenyataannya Danau Toba sudah kotor dan air tidak jernih. Modernisasi membuat Danau Toba menunjukkan tanda-tanda pencemaran. Secara spesifik terdapat berbagai masalah di sekitar Danau Toba yang perlu mendapat perhatian, yaitu ketidakseimbangan keluaran air, pembuangan sampah dan limbah masyarakat, bahan-bahan kimia pertanian, oli bekas, perikanan masyarakat, dan merebaknya eceng gondok. Tidak hanya itu saja saat musim kemarau tiba maka air Danau Toba akan surut dan akan kita lihat sampah dipinggiran Danau Toba. Sampah tersebut adalah sampah masyarakat seperti botol bekas minum, plastik dan lain-lain. Tetapi sampah tersebut bukan hanya sampah masyarakat yang datang sebagai pengunjung namun sebagian dari masyarakat yang bertempat tinggal disana yaitu sampah rumah tangga seperti sisa sayuran, barang-barang bekas dan juga bangkai binatang dan air detergen. Akibat banyak sampah di pinggir danau toba mengakibatkan kualitas air menurun.

Pada kenyataannya masih saja terjadi kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena rendahnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Danau Toba. Salah satu contohnya adalah perilaku masyarakat yang membuang sampah ke Danau Toba baik sampah masyarakat yang bertempat tinggal disana ataupun masyarakat yang datang sebagai pengunjung. Dari observasi awal yang telah dilakukan ke Desa Pardomuan I, dipinggiran Danau Toba tersebut banyak sampah. Hal ini membuktikan bahwa Danau Toba tersebut tidak dijaga kebersihannya oleh

masyarakat sekitar. Tidak hanya itu saja, kesadaran masyarakat akan pentingnya Danau Toba sebagai objek wisata masih kurang dapat kita lihat bahwa masyarakat tidak menata atau menjaga kelestarian Danau Toba. Kurangnya kesadaran masyarakat ini karena kurangnya pemahaman masyarakat arti pentingnya menjaga kelestarian Danau Toba dan arti penting mengelola atau menata Danau Toba sebagai objek wisata.

Seiring dengan menciptakan pelestarian dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Toba, contohnya membuang sisa detergen ke Danau Toba. Salah satu kendala yang sulit diatasi adalah sisa pakan ikan keramba. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Desa Pardomuan I bekerja sebagai nelayan, jadi masyarakat membuat keramba. Seperti yang kita ketahui Bupati Samosir Ir. Rapidin Simbolon berencana membongkar semua keramba tersebut tetapi dibatalkan karena keramba ikan menjadi penghasilan masyarakat Samosir. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan. Banyaknya keramba ikan tersebut maka saat pemberian pakan ikan yang berlebihan maka akan mengurangi kualitas air.

Partisipasi masyarakat dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup sangat diperlukan. Namun saat melakukan observasi awal melihat bahwa masyarakat kurang efektif mengelola sampah rumah tangga. Pada tahun 2012 pemerintah sudah pernah merealisasikan perbedaan tempat sampah organik dan an-organik tetapi masih banyak sampah berserak dan dibawa angin ke Danau Toba. Kenyataannya sekarang peraturan yang dibuat pemerintah dalam mengelola

sampah tersebut belum terlaksana. Sampah masih berserakan dimana-mana sedangkan kita ketahui bahwa terciptanya suasana nyaman karena pemerintah dan masyarakat berusaha menjaga kelestarian lingkungannya.

Pengelolaan sampah di Desa Pardomuan I ini masih belum efektif, terbukti di pinggiran Danau Toba masih banyak sampah. Baik itu sampah plastik, shampo, sisa sayuran, botol bekas masih terlihat dipinggiran Danau Toba. Masyarakat Desa Pardomuan I masih kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan air Danau Toba. Masyarakat sehari-hari disana masih membuang sampah sembarangan di pinggiran Danau Toba akibatnya sampah bertumpuk dan bahkan banyak sampah di dalam Danau Toba. Banyaknya sampah dipinggiran Danau Toba tersebut mencerminkan kurang pedulinya masyarakat Desa Pardomuan I akan kelestarian lingkungan. Banyaknya sampah yang ada di pinggiran Danau Toba juga mencerminkan kurang optimalnya kinerja aparatur atau pemerintah Desa Pardomuan I dalam menjaga dan melestarikan lingkungan air Danau Toba.

Desa Pardomuan I sudah berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan air Danau Toba. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan air Danau Toba. Namun yang ditemukan pada saat penelitian bahwa masyarakat tidak terlibat aktif dalam melestarikan Danau Toba. Kendala lainnya juga Danau Toba sulit dibersihkan karena sungai atau air hulu mengalir ke Danau Toba. Air hulu tersebut membawa sampah-sampah ke Danau Toba. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Pardomuan I sulit membersihkan Danau Toba dari sampah.

Berdasarkan hasil penelitian Rosja Pebrina Sipayung, dengan judul “peran serta masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Desa Saran Padang Kabupaten Simalungun menurut UU No. 32 Tahun 2009. Dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat Desa Saran Padang Kabupaten Simalungun sudah baik dan terbukti dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat disana sudah ikut berperan aktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan cara gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan dengan Desa Pardomuan I jika dilihat dari observasi awal masih kurang memahami akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kurang memahami arti pentingnya air Danau Toba sebagai sumber air sehari-hari dan juga sebagai objek wisata ini terbukti masih banyaknya sampah rumah tangga dan kurang tertatanya Danau Toba.

Untuk menjaga kebersihan Danau Toba pemerintah perlu mengadakan Sosialisasi dan kerjasama dengan para Tokoh Adat yang ada di Desa Pardomuan. Diharapkan mereka tidak membuang sampah dan limbah lainnya ke danau Toba. Hal yang sama juga dilakukan dengan masyarakat umum di sekitar Danau Toba. Dengan keadaan lingkungan seperti hal di atas maka diperlukan suatu kesadaran masyarakat yang tinggi agar dapat menjaga atau mempertahankan kelestarian Danau Toba. Oleh karena itu, sudah selayaknya dibutuhkan kepekaan dan tanggung jawab seluruh masyarakat dalam menjaga kelestarian dan penataan lingkungan Danau Toba. Agar tercipta kondisi yang asri, aman, bersih, sehat dan indah di lingkungan masyarakat.



Berdasarkan latar belakang masalah inilah maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“Upaya Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Air Danau Toba Dari Sampah Rumah Tangga Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”** (Studi Kasus : Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir).

### **1.2 Pembatasan Masalah**

Untuk memperjelas dan mengatasi pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan air Danau Toba dari sampah rumah tangga di Samosir belum terlihat.
2. Kurangnya peranan pemerintah Desa Pardomuan I dalam mensosialisasikan kelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah bagian yang sangat pening dari masalah yang akan diteliti. Karena rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan air Danau Toba dari sampah rumah tangga ?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Pardomuan I dalam mensosialisasikan kelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Maka tujuan penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan air Danau Toba dari sampah rumah tangga
2. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa Pardomuan I dalam mensosialisasikan kelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba?

#### 1.5 Manfaat Penulisan

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Maka seorang penulis harus memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukannya. Maka dari itu adapun manfaaat dari penelitian adalah:

1. Bagi penulis memperluas wawasan pengetahuan penulis terhadap upaya pelestarian lingkungan air Danau Toba di Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
2. Bagi pemerintah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam hal upaya pelestarian lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui upaya masyarakat dalam hal menjaga kelestarian lingkungan air Danau Toba.
4. Masyarakat akan dapat memahami UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.